

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK KARTEL DALAM
PENDISTRIBUSIAN MINYAK GORENG DI KOTA MAKASSAR***Legal Analysis of Cartel Practices In Cooking Oil Distribution In Makassar City***Muh Akmal Jaya*, Andi Tira, Juliati**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : muhakmaljaya48@gmail.com

Received : Januari 15, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di kota Makassar dan untuk mengetahui penegakan hukum oleh KPPU kepada pihak yang melakukan praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan, Praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar memenuhi unsur-unsur kartel sebagaimana diatur melalui Pasal 11 UUAM yaitu unsur bermaksud mempengaruhi harga, unsur mengatur produksi dan/ pemasaran, unsur barang, unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, dan unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Namun, belum ada pernyataan putusan oleh KPPU Kota Makassar terhadap dugaan praktik kartel yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Penerapan hukum yang telah dilakukan oleh KPPU Kota Makassar terhadap pelaku praktik kartel dalam kelangkaan pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar, pihak KPPU telah melakukan penyelidikan dan/ pemeriksaan terhadap terlapor. Namun KPPU Kota Makassar tidak memiliki wewenang untuk melakukan persidangan dan memberikan putusan kepada pihak yang diduga melakukan praktik kartel karena seluruh kasus dugaan praktik kartel yang terjadi di Kota Makassar akan di selesaikan oleh KPPU pusat.

Kata Kunci: Praktik Kartel, Pendistribusian Minyak Goreng**Abstract**

This study aims to identify and analyze cartel practices in the distribution of cooking oil in the city of Makassar, and to determine law enforcement by the KPPU against those who practice cartel practices in the distribution of cooking oil in the city of Makassar. The type of research used is normative empirical legal research. Data collection techniques used through interviews and literature studies. The results of the study stated, Cartel practices in the distribution of cooking oil in Makassar City fulfill the cartel elements as stipulated in Article 11 UUAM, namely the element intending to influence prices, the element regulating production and/ marketing, the element of goods, the element can result in monopolistic practices, and the element can result in unfair business competition. However, there has been no statement of a decision by the Makassar City KPPU against the alleged cartel practices that resulted in unfair business competition. The application of the law that has been carried out by the Makassar City KPPU against the perpetrators of cartel practices in the scarcity of cooking oil distribution in Makassar City, the KPPU has conducted an investigation and/or examination of the reported party. However, Makassar City KPPU does not have the authority to conduct trials and give decisions to parties suspected of cartel practices because all cases of alleged cartel practices that occurred in Makassar City will be resolved by the central KPPU.

Keywords: Cartel Practices, Distribution Cooking Oil

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sampai saat ini masih terus melaksanakan peningkatan terhadap pembangunan perekonomian negara. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah ialah dengan membuka diri untuk perdagangan Internasional. Hal tersebut mendorong masuknya barang atau jasa dari negara lain dan membanjiri pasar dalam negeri. Pelaku usaha dalam negeri harus berhadapan dengan pelaku usaha dari berbagai negara, dalam suasana persaingan tidak sempurna.

Setiap aktivitas perdagangan dapat terjadi persaingan (*competition*) di antar pelaku usaha. Persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal.

Pesatnya perkembangan dunia usaha tanpa adanya suatu aturan yang tegas, dapat mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat bahkan juga dapat menimbulkan praktik monopoli oleh pelaku usaha dalam dunia usaha tersebut. Beberapa pelaku usaha yang melakukan tindakan tidak jujur atau curang dalam menjalankan tujuan meningkatkan permintaan atas barang dan/atau jasa produksinya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tentu saja hal ini menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum.

Untuk mengatur persaingan antara pelaku usaha di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Anti Monopoli yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Oleh karena itu dilarang setiap perjanjian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat. Pelaku usaha merupakan bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan. pelaku usaha selalu berada di tengah masyarakat dan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen menjadi tujuan bagi pelaku usaha untuk mendistribusikan barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha berada pada dua sisi yang saling membutuhkan, yaitu ketika masyarakat sebagai konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha, dan ketika masyarakat sebagai pemasok dibutuhkan pelaku usaha untuk menunjang proses produksinya.

Hukum persaingan usaha melindungi persaingan dan proses persaingan yang sehat, mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang anti persaingan. Persaingan usaha yang sehat sangat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan perekonomian suatu bangsa. Hal ini disebabkan persaingan dapat mendorong turunnya harga suatu barang atau jasa akibat adanya efisiensi dalam produksi dan alokasi sehingga menguntungkan konsumen. Sebaliknya persaingan yang tidak sehat

dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Persaingan yang tidak sehat dilakukan dengan cara tidak tepat dan melawan hukum.

Salah satu jenis persaingan usaha yang tidak sehat adalah praktik kartel. Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli. Kartel adalah perjanjian antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.

Meskipun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel dalam UUAM, dari Pasal 11 dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi menerobos keseluruhan kegiatan masyarakat dan Negara, diantaranya adalah pengejawantahannya ke dalam sektor ekonomi yang diwadahi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) sebagai landasan konstisional kegiatan usaha dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, serta merupakan komitmen bangsa sekaligus sebagai filosofi kemitraan bagi pelaku usaha. Meskipun filosofi kemitraan begitu ideal, tetapi apabila pertumbuhan ekonomi tidak merata, maka akan menimbulkan jarak (ketimpangan sosial) antara si kaya yang kuat dengan si kecil yang lemah. Perjanjian bersifat oligopoli apabila pelaku usaha lainnya untuk melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi CPO Indonesia terus meningkat antara 2017-2019. Tahun 2017 produksi CPO Indonesia menunjukkan angka 38,16 juta ton. Jumlah tersebut meningkat terus: 43,1 juta ton (2018), 47,18 juta ton (2019). Tahun 2020 produksi CPO sedikit menurun dengan angka 47,03 juta ton, dan menjadi 46,88 juta ton pada 2021. Selain produsen terbesar, Indonesia juga merupakan eksportir minyak sawit mentah nomor satu di dunia. Tetapi kemudian Pemerintah Indonesia berencana untuk mengurangi ekspor minyak sawit mentah, dan menggantikan dengan ekspor produk turunan minyak sawit mentah yang salah satunya adalah minyak goreng.

Akibatnya Pada Mei 2010, KPPU menghukum 20 produsen minyak goreng, dengan mengharuskan pembayaran denda total sebesar Rp.299 miliar karena terbukti membentuk kartel. Kartel dibentuk dengan tujuan mengatur harga minyak goreng, sebanyak sembilan perusahaan dihukum karena melanggar pasal yang sama untuk pasar minyak goreng kemasan, yaitu: PT Multimas Nabati Asahan,

PT Sinar Alam Permai, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Miki Oleo Nabati Industri, PT Smart Tbk, PT Salim Ivomas Pratama, PT Bina Karya Prima, PT Tunas Baru Lampung, dan PT Asian Agro Agung Jaya. Kesembilan perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal UUAM, yang melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi maupun pemasaran barang. Sehingga mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Tahun 2022 muncul kembali dugaan indikasi praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di Indonesia termasuk di Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Kelangkaan minyak goreng di Pasar yang diduga sebagai akibat pelaku usaha yang melakukan kartel walaupun Pasal 11 UUAM telah mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mempengaruhi harga barang di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di kota Makassar, dan untuk mengetahui penegakan hukum oleh KPPU kepada pihak yang melakukan praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di KPPU Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Pihak KPPU dan Konsumen Minyak Goreng di Kota Makassar. Teknik analisis data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris, adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dalam wawancara. Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian : 1). Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini Pihak KPPU Kota Makassar dan Konsumen Minyak Goreng di Kota Makassar. 2). Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Kartel Dalam Kelangkaan Pendistribusian Minyak Goreng di Kota Makassar

Kartel kadangkala diartikan secara sempit, namun di sisi lain juga diartikan secara luas. Dalam arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk "menetapkan harga" guna meraih keuntungan monopolistis. Sedangkan dalam pengertian luas, kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga.

Kartel pada dasarnya merupakan perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan antara keduanya. Secara klasik kartel dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu, harga, produk dan wilayah pemasaran. Oleh karena itu praktek kartel di atur dalam pasal 11 tentang kartel berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Makassar beralamat di Gedung keuangan Negara II Lantai 6, Pampang, kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232 yang merupakan salah satu kantor perwakilan daerah KPPU kota Makassar, Sulawesi Selatan dari enam kantor KPPU yang ada di Indonesia yaitu, Kanwil I Medan, Kanwil II Lampung, Kanwil III Bandung, Kanwil IV Surabaya, Kanwil V Balikpapan, dan Kanwil VI Makassar.

Adapun tugas dan wewenang KPPU yang telah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Penulis menganalisis tugas dan wewenang KPPU terkait dalam monopoli dan/ persaingan usaha tidak sehat serta praktik kartel sebagai berikut :

Melakukan penilaian terhadap perjanjian dan/ kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, selain itu KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang KPPU, penulis menganalisis hukum setelah menerima laporan dari masyarakat dan/ dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU melakukan penelitian tentang dugaan tersebut. Apabila ada dugaan, KPPU melakukan penyelidikan dan/ pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/ persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan hasil penyidikan dan/ pemeriksaan KPPU dapat menyimpulkan hasil penyelidikan dan/ pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, hasil penyelidikan KPPU Kota Makassar memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Namun demikian KPPU Kota Makassar yang merupakan salah satu cabang KPPU di Indonesia tidak dapat melakukan persidangan dan memutuskan siapa saja yang bersalah dalam kasus dugaan praktik kartel karena yang dapat melakukan persidangan serta memberikan putusan adalah KPPU pusat, sehingga KPPU Kota Makassar hanya melaporkan hasil penyelidikannya ke KPPU pusat untuk ditindak lanjuti sampai adanya hasil putusan.

Salah satu kasus yang terjadi yakni yang diungkap oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan KPPU Kota Makassar mendapati adanya penimbunan minyak goreng yang mengakibatkan

kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada tahun 2022, sehingga konsumen kesulitan mendapatkan minyak goreng di Kota Makassar dan juga terjadinya kenaikan harga minyak Goreng di Kota Makassar, salah satu kasus yang diduga terjadinya Praktik Kartel yang terjadi dalam kasus Penimbunan Minyak Goreng 61,18 Ton di Makassar, yang beralamat di Jl. Prof, Dr, Ir. Sutami, Bira, Biringkanaya, Totaka, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90244, Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Makassar. Dalam kasus ini KPPU Kota Makassar akan mendalami dugaan kartel pada kasus pengungkapan penimbunan minyak goreng di Kota Makassar yang diungkap oleh pihak kepolisian, Praktek kerja sama produsen dan distributor memainkan jatah minyak goreng rumah tangga ke industri. Dari hasil penyidikan satgas pangan, ditemukan adanya penyalagunaan minyak goreng milik PT Smart Tbk yang dikirim dari kabupaten Tarjun, Kalimantan Selatan. Ada 61,18 ton minyak goreng curah yang harusnya untuk rumah tangga malah sudah dialihkan atau dijual ke industri. PT Smart Tbk mengangkut total 1.850 ton minyak goreng curah yang diangkut menggunakan vessel tangker menuju ke pelabuhan Makassar sebagai kewajiban melaksanakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Namun PT Smart Tbk telah menjual minyak curah untuk peruntukan rumah tangga itu untuk kepentingan industri ke beberapa distributor sebanyak 138 ton, rincihanya sebanyak 61,18 ton sudah didistribusikan ke industri, sisanya 76,82 ton masih tersimpan di dalam kilang namun sudah terbeli atau menjadi milik distributor dengan harga Rp 19.100 per kilogram, dengan adanya penyelewengan ini, mengakibatkan harga penjualan minyak curah menjadi tak terkendali, harga eceran tertinggi (HET) minyak curah untuk pasar teradisional seharusnya harga Rp 11.500 per liter kini menjadi Rp 15.500 per liter, temuan ini hasil kerja sama satgas pusat dan daerah yang mengungkap adanya permainan yang dilakukan PT Smart Tbk.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Dian Marto selaku Analis Kebijakan Madya di KPPU kota Makassar, yang menyatakan bahwa :

“Kasus dugaan Praktik Kartel masih dalam proses persidangan di KPPU pusat sehingga belum bisa dipastikan siapa saja yang terbukti melakukan praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng sebelum adanya putusan dari persidangan di KPPU pusat karena KPPU kota Makassar tidak berhak memutuskan siapa saja yang terbukti bersalah sebelum adanya putusan resmi dari KPPU pusat yang berlokasi di Jakarta Pusat”.

Ibu Dian Marto juga menyatakan bahwa, :

“Terdapat pola pergerakan harga yang tidak sama antara harga minyak goreng domestik dengan CPO, selama priode 2021, dimana harga CPO mengalami penurunan, namun harga minyak goreng tidak mengalami penurunan, hal ini menjadi perhatian KPPU, karena apabila bahan baku minyak goreng terbesar adalah CPO, maka ketika harga CPO mengalami penurunan, seharusnya harga minyak goreng juga mengalami penurunan”.

CPO (*Crude Palm Oil*) merupakan minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa, CPO atau *Crude Palm Oil* merupakan bahan baku dalam pembuatan minyak goreng domestik sehingga jika bahan baku mengalami penurunan otomatis harga minyak goreng domestik juga harus mengalami penurunan namun yang terjadi harga minyak goreng tidak mengalami penurunan tetapi mengalami kenaikan harga hal ini mengakibatkan tidak seimbangannya harga antara bahan baku dan harga minyak goreng sehingga adanya dugaan praktik kartel dalam kasus kenaikan harga minyak goreng di Kota Makassar.

Dalam Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbunyi :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Adapun penjabaran unsur-unsur yang ada dalam pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1) Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian ini harus lebih dari dua pelaku usaha. Agar kartel sukses, kartel membutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan.

2) Unsur Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1 angka 7 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

3) Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya.

Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan, dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 tahun 2009, tanggal 1 Juli 2009 mengenai Pedoman Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan.

4) Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11 bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran

suatu barang dan atau jasa.

5) Unsur Mengatur Produksi dan atau Pemasaran

Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Hal ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas produksi perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau wilayah dimana para anggota menjual produksinya.

6) Unsur Barang

Barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

7) Unsur Jasa

Jasa menurut pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

8) Unsur Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

Praktek monopoli menurut pasal 1 angka 2 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan kartel, maka produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel. Karena tujuan akhir dari kartel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi anggota kartel, maka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum.

9) Unsur Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Kartel adalah suatu kolusi atau kolaborasi dari para pelaku usaha. Oleh karena itu segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya dengan penetapan harga atau pembagian wilayah.

Pendapat penulis dalam kasus dugaan Peraktek Kartel yang terjadi di Kota Makassar ada beberapa unsur dalam pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang telah terpenuhi yaitu, unsur bermaksud mempengaruhi harga, karena menaikkan harga yang seharusnya harganya Rp 11,500per liter kini menjadi Rp 15,000per liter, unsur mengatur produksi dan atau pemasaran, karena 61,18 ton minyak goreng curah yang harusnya untuk rumah tangga tetaoi dialihkan atau dijual ke industri, unsur barang, karena minyak goreng dapat diperdagangkan, dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, unsur dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, karena PT. Smart Tbk telah menjual minyak goreng curah yang untuk peruntukan rumah tangga itu untuk kepentingan industri ke beberapa distributor, dan unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, karena terjadinya kerja sama antara produsen dan distributor dalam memainkan jatah minyak goreng rumah tangga ke industri.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada tiga konsumen untuk mengetahui pendapat mereka terhadap pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan, Wahyudi sebagai konsumen minyak goreng di Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“Pada saat itu minyak goreng sangat sulit ditemukan dan harganya jauh lebih mahal dari harga sebelumnya tetapi demi bisa menggunakan minyak goreng saya tetap membelinya walaupun harganya lebih mahal”

Ical sebagai konsumen minyak goreng di Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“Minyak goreng pada saat itu tidak terlalu sulit ditemukan namun harganya yang lebih mahal dari harga sebelumnya namun saya sebagai konsumen tetap membelihnya demi kebutuhan rumah tangga”

Gide juga sebagai konsumen minyak goreng di Kota Makassar, menyatakan bahwa :

“Stok minyak goreng sangat berbedah dari sebelumnya sehingga membuat saya lebih hemat dalam menggunakan minyak goreng karena harganya sudah beruba lebih mahal dari harga sebelumnya”

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa, terdapat dugaan praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar karena adanya penyalagunaan minyak goreng yang dikirim dari Kabupaten Tarjun Kalimantan Selatan ke Kota Makassar sebesar 61,18 Ton minyak goreng curah yang harusnya untuk rumah tangga malah dihalikan atau dijual untuk kepentingan industri hal ini tentu saja memperkuat adanya kerja sama antara produsen dan distributor dalam memainkan jatah minyak goreng rumah tangga sehingga kebutuhan minyak goreng rumah tangga tidak terpenuhi yang mengakibatkan harga penjualan minyak goreng semakin mahal, seharusnya harga perliternya Rp 11,500 kini menjadi Rp 15.500 per liter. Kasus ini juga telah memenuhi beberapa unsur-unsur praktik kartel yang ada pada Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999, seperti unsur bermaksud mempengaruhi harga, unsur mengatur produksi dan atau pemasaran, unsur barang, unsur dapat mengakibatkan terjadinya Praktek monopoli, dan unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Kasus inipun sejalan dengan pendapat para konsumen minyak goreng di Kota Makassar yang mengeluhkan kurangnya pasokan minyak goreng dan harganya lebih mahal dari harga sebelumnya. Namun, KPPU Kota Makassar dalam kasus ini belum bisa memastikan siapa saja yang terbukti melakukan Praktik Kartel karena. Hal ini dikarenakan KPPU kota Makassar tidak mempunyai wewenang untuk melakukan persidangan dan memberikan putusan kepada pihak yang diduga melakukan Praktik Kartel dikarenakan seluruh kasus dugaan praktik kartel yang terjadi di Kota

Makassar akan di selesaikan oleh KPPU pusat, sehingga belum bisa memberikan tanggapan mengenai siapa saja yang terbukti bersalah sebelum adanya putusan dari KPPU Pusat yang memiliki hak untuk melakukan persidangan serta memberikan putusan yang berlokasi di Jakarta Pusat.

2. Penegakan hukum oleh KPPU Kepada Pihak Yang Melakukan Praktik Kartel Dalam Kelangkaan Pendistribusian Minyak Goreng Di Kota Makassar.

Ketika terjadi pelanggaran tentu saja ada sanksi atau ganti rugi yang harus diterima oleh para pelaku, hal ini juga berlaku pada para pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik kartel terutama dalam kasus Praktik Kartel dalam Pendistribusian Minyak Goreng di Kota Makassar, yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, namun Pada tanggal 2 Februari 2021 Presiden mulai memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PP ini memberi kesempatan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyesuaikan semua peraturan komisi yang telah berlaku, agar sejalan dengan PP yang baru tersebut, setelah berlakunya UU Cipta Kerja terdapat perubahan dalam penerapan sanksi berdasarkan Pasal 44 PP No. Tahun 2021 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bentuk ganti rugi dan sanksi dengan Ibu Dian Marto selaku Analis Kebijakan Madya di KPPU kota Makassar, menyatakan bahwa:

“KPPU merupakan lembaga administratif, sehingga sanksi yang diberikan kepada terlapor/pelaku usaha merupakan denda administratif. Terlapor/pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.”

Adapun jenis sanksi pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, sebagai berikut :

- 1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a) penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan/ atau
 - b) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - c) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau
 - d) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau

- e) pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau
- f) penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- g) pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Namun, setelah berlakunya UU Cipta Kerja terdapat perubahan dalam penerapan sanksi pada Pasal 47 berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

a. Sanksi Administratif

- 1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a) penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;
 - b) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;
 - d) perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - e) penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - f) penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
 - g) pengenaan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Perubahan terhadap Pasal 47 ini cukup signifikan. Namun, UU Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan KPPU di dalam menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif. Artinya, semua bentuk

sanksi dari KPPU harus dibaca sebagai tindakan administratif. Apa saja tindakan administratif yang dapat dijatuhkan, juga sama sekali tidak ada perbedaan yang berarti. Perbedaan terjadi pada ayat (2) huruf c, d, e, dan g. Ketentuan huruf c, d, dan e ditambahkan dengan acuan pasal terkait.

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif ataupun alternatif. Dalam hal tentang denda dan ganti rugi yang tercantum dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/Kep/VII/2008, Pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni :

1) Penyesuaian terhadap besaran nilai dasar denda.

Dalam menentukan denda, KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda tersebut di atas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait.

2) Hal-hal yang memberatkan

Nilai dasar dapat ditambahkan ketika KPPU menemukan hal-hal yang memberatkan, sebagai berikut .

- a) Apabila terlapor melanjutkan atau mengulangi pelanggaran yang sama ketika KPPU menemukan bahwa terlapor melanggar UU 5/1999, maka nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
- b) Menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- c) Bagi Pemimpin atau pengagagas dari pelanggaran, KPPU akan memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pengagagas dalam peranannya menekan atau mengancam pihak yang lain.

3) Hal-hal yang meringankan

Nilai dasar dapat dikurangi apabila KPPU menemukan hal-hal yang meringankan sbb:

- a) Terlapor memberikan bukti bahwa dia telah menghentikan tindakan pelanggaran segera setelah KPPU melakukan penyelidikan.
- b) Terlapor menunjukkan bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara tidak sengaja.
- c) Terlapor menunjukkan bukti bahwa keterlibatannya adalah minimal.
- d) Terlapor bersikap baik dan kooperatif dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- e) Apabila tindakan tersebut merupakan perintah perundangan-undangan atau persetujuan instansi yang berwenang.
- f) Adanya pernyataan kesediaan untuk melakukan perubahan perilaku dari pelaku usaha

4) Tambahan denda untuk penjara.

KPPU akan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan untuk menjamin bahwa denda

mengandung efek penjara yang cukup. Pada akhirnya, hal tersebut akan meningkatkan denda yang dikenakan pada pihak terlapor yang memiliki turnover yang lebih besar dari penjualan barang dan jasa yang terkait dengan pelanggaran.

KPPU akan juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menambah denda dengan tujuan untuk melebihi jumlah dari keuntungan yang diperoleh dari tindakan pelanggaran yang dimungkinkan untuk diperhitungkan nilainya.

5) Rentang besar denda.

- a) Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,-
- b) Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi 10% dari total turnover dari tahun berjalan dari pihak terlapor atau para terlapor yang terkait dengan pelanggaran.
- c) Jika jumlah perhitungan denda lebih dari Rp25.000.000.000,- Dan 10% turnover lebih besar dari Rp25.000.000.000,- maka akan dikenakan denda akhir sebesar Rp25.000.000.000,- Dan 10% turnover lebih kecil atau sama dengan Rp25.000.000.000,- maka akan dikenakan denda akhir sebesar 10% turnover
- d) Jika jumlah perhitungan denda kurang dari Rp.1.000.000.000,-mempertimbangkan aspek keadilan maka denda dapat dikenakan atau diganti dengan bentuk sanksi lainnya.
- e) Apabila pelanggaran oleh para terlapor terkait dengan aktifitas dari anggotanya, denda tidak boleh melebihi dari 10% dari total turnover dari tiap anggota pada pasar yang terkena dampak dari pelanggaran.

6) Kemampuan untuk membayar.

KPPU dapat berdasarkan permintaan pihak terlapor, mempertimbangkan kemampuan membayar dari terlapor pada konteks sosial dan ekonomi tertentu. Pengurangan akan diberikan secara individu berdasar pada bukti objektif yaitu bila denda tersebut akan berakibat pada bankrutnya perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan Data yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa, KPPU Kota Makassar dalam memberikan bentuk ganti rugi dan sanksi sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun setelah berlakunya UU Cipta Kerja terdapat perubahan dalam penerapan bentuk ganti rugi dan sanksi berdasarkan Pasal 12 PP No. 44 Tahun 2021, KPPU merupakan lembaga administratif, sehingga sanksi yang diberikan kepada terlapor/pelaku usaha merupakan denda administratif, yang diikuti oleh seluruh KPPU di Indonesia sehingga tidak ada perbedaan bentuk ganti rugi atau sanksi antara KPPU Kota Makassar maupun KPPU kota-kota lainnya yang ada di Indonesia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat dugaan praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar karena adanya kasus penyalagunaan dalam pendistribusian minyak goreng serta beberapa unsur yang telah terpenuhi yaitu, unsur bermaksud mempengaruhi harga, unsur mengatur produksi dan atau pemasaran, unsur barang, unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, dan unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Namun, KPPU Kota Makassar, dalam kasus ini belum bisa memastikan siapa saja yang terbukti melakukan Praktik Kartel dikarenakan KPPU kota Makassar tidak memiliki wewenang untuk melakukan persidangan dan memberikan putusan kepada pihak yang diduga melakukan Praktik Kartel karena seluruh kasus dugaan praktik kartel yang terjadi di Kota Makassar akan di selesaikan oleh KPPU pusat yang sementara dalam proses persidangan.

KPPU Kota Makassar dalam memberikan bentuk ganti rugi dan sanksi seperti sanksi administratif, dan sanksi Pidana, sesuai dengan amanat pada Pasal 47 berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal yang merupakan pegangan hukum bagi seluruh KPPU di Indonesia sehingga tidak ada perbedaan bentuk ganti rugi atau sanksi antara KPPU Kota Makassar maupun KPPU kota-kota lainnya, kecuali KPPU pusat karena KPPU pusat yang mempunyai wewenang untuk melakukan persidangan dan memberikan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachmadi Usman, (2013) Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tuti Rastuti, Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan, Bandung: Refika Aditama, 2022,h.19.
- Angriani, P. (2016). Indikasi Kartel Komunitas Strategis Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kajian Perlindungan Hukum). *Dialogia Iuridica*, 7(2), 24-31.
- Monica Saragih, E. Z. R. A. (2015). Analisis Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pembatasan Praktek Kartel Di Indonesia (Doctoral dissertation, UAJY).
- Tira, A. Persaingan Usaha yang Sehat Dalam Kemitraan.
<https://voi.id/bernas/134394/jangan-lupa-12-tahun-lalu-sengkarut-kartel-minyak-goreng-di-indonesia-juga-mencuat> : Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022 Pukul 17:00 WIT.
- <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan> : Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 17:50 WIT.
- <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5953254/kppu-dalami-dugaan-kartel-penimbunan-minyak-goreng-6118-ton-di-makassar> : Diakses pada tanggal 7 Januari 2023 Pukul 08:00 WIT.
- <https://idalamat.com/alamat/41415/komisi-pengawas-persaingan-usaha-kppu-kota-makassar> : Diakses pada tanggal 7 Januari Pukul 10:00 WIT.
- <https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang/> : Diakses pada tanggal 26 Januari 2023 Pukul 09:00 WIT.
- <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/13/catatan-tentang-pengaturan-persaingan-usaha-dalam-pp-no-44-tahun-2021/> : Diakses pada tanggal 1 Februari 2023 Pukul 22:00 WIT.
- <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/NOMOR-04-2009-Pedoman-Tindakan-Administratif-Sesuai-Ketentuan-Pasal-47> : Diakses pada tanggal 1 Februari 2023 Pukul 22:00 WIT.